

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan

5.1.1 Kedudukan KAN dalam tata administrasi daerah di kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota

KAN ialah suatu lembaga yang merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang berkedudukan di kenagarian sebagai mitra kerja pemerintahan nagari yang dalam peranannya mempunyai tugas dan fungsi. Dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Simpang Kapuak telah menjalankan sebagian tugas dan fungsinya dalam pencegahan narkoba, terutama melalui pemberian himbauan, peringatan moral, serta keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan bersama pemerintahan nagari. Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh kedudukan KAN sebagai lembaga adat yang dihormati masyarakat, kuatnya nilai kekeluargaan, serta masih berfungsinya peran niniak mamak sebagai pembina anak kemenakan. Namun demikian, terdapat beberapa tugas dan fungsi KAN yang belum berjalan secara optimal, seperti pembinaan yang berkelanjutan, pengawasan yang terstruktur, serta penegakan sanksi adat yang konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan pemahaman sebagian niniak mamak terhadap persoalan narkoba, Kurangnya kerja sama yang terencana dan belum adanya program yang jelas, serta adanya rasa sungkan dalam menindak pelanggaran yang melibatkan anak kemenakan sendiri.

5.1.2 Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap peran KAN dalam pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak

Siyasah Idariyah merupakan salah satu bagian dari fikih siyasah yang menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi, tujuannya biar pemerintahan berjalan tertib, adil, dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Hubungannya dengan KAN ialah KAN ini sebagai lembaga pemerintahan yang mengatur nilai-nilai dan fungsi administratif

pemerintahan nagari dan Siyasaah ini sebagai konsep atau pedoman agar pengelolaan aturan kenagarian tersebut bisa berjalan sesuai dengan syariat islam yang tertib, adil, dan membawa kemaslahatan buat masyarakat.

Jika kita melihat dari prinsip Siyasaah Idariyah, KAN sudah melakukan perannya sesuai dengan siyasaah idariyah sejalan dengan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan persamaan *Al-musawwah*. Semua peran yang dilaksanakan oleh KAN itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintahan karena KAN merupakan mitra kerja pemerintahan pada tingkat nagari.

5.2 Saran

5.2.1 KAN diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anak kemenakan secara lebih berkelanjutan agar upaya pencegahan narkoba dapat berjalan dengan lebih optimal. Peran iniak mamak perlu terus diperkuat sebagai pembina moral dan sosial di tengah masyarakat nagari. Selain itu, kerja sama antara KAN dan pemerintahan nagari perlu ditingkatkan melalui program pencegahan narkoba yang lebih terarah dan terencana. Dengan adanya koordinasi yang baik, peran KAN diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan dampak positif bagi ketertiban sosial di Nagari Simpang Kapuak.

5.2.2 Berdasarkan perspektif Siyasaah Idariyah, peran KAN dalam pencegahan narkoba di Nagari Simpang Kapuak perlu terus diperkuat agar penerapan prinsip musyawarah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan persamaan dapat berjalan lebih optimal. KAN diharapkan dapat lebih memaksimalkan forum musyawarah adat untuk membahas persoalan narkoba secara khusus dan berkelanjutan. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat perlu dilakukan secara lebih konsisten agar nilai-nilai syariat dan adat dapat benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- A, D. (2003). *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, S., Sabil, J., & Abubakar, A. (2021). *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Adriaman, M., Putri, S. A., & Stephani, S. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *Publicus: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119–134.
- Al-Mawardi. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qabathi, & Abduh, M. (2003). *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*. Jakarta: Bayt Ats-Tsaqafah.
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*.
- Awaludin, M. F., & Rifai, M. (2022). Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Azrial, Y. (2021). *Falsafah Hidup Orang Minangkabau. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Retrieved from Nagari Andaleh: <https://andalehlimapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/12/26/falsafah-hidup-orang-minangkabau-adat-basandi-syarak-syarak-basandi%20kitabullah>.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

- Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Depri Liber Sonata. (2014). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Devi, S. (2020). *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Tesis S2, Universitas Andalas.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ Press.
- Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita*, 2, 33.
- Faisal. (2021). The Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in Solving the Dispute of Communal Land. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.
- Graves, E. E. (2007). *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamalik, O. (2020). *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hakimi, I. (1988). *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya.
- Ikhsan, M. (2025). *Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
- Imam, G. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Eksekutif*.
- Liebmman, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley.
- Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muzaqqi, F. (2020). Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial. *Jurnal Politik Indonesia*.
- Noviana, P. (2024). Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental dan Fisik. *UAI Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Rinawahyu. (2011, Juni 07). *Teori Peran (Role Theory)*. Retrieved from <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>
- Sa'danoer, A. (1973). *Peradilan Adat di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176.
- Syam, D. (2023). *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Identitas Sebuah Nagari*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Toeah, D. (1989). *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pusaka Indonesia
- Yulia, R., & Ersi, L. (2021). Nagari Adat di Minangkabau dalam Tinjauan Sejarah. *Jurnal Bakaba*.
- Yunaldi, W. (2021). *Nagari dan Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Jual Buku Sastra.
- Yunisa, D. R. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 57.
- Yunus, Y. (2025). *Simpang Kapuak, Nagari Wali Allah*. Retrieved from <https://fikir.id/adat/f-9725/simpang-kapuak-nagari-wali-allah/>